



PUTUSAN
NOMOR : 52-K / PM.III-13 / AD / XI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hairullah
Pangkat/NRP	: Kopda / 31030656640184
Jabatan	: Takawud 3 Pokko Rainmer R
Kesatuan	: Arhanudse-8 Sidoarjo
Tempat tanggal lahir	: Jember, 31 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-8, Jl. Sumbu No. 52, Desa Sruni, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/140/XI/ 2016 tanggal 21 Nopember 2016.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-19/A-19/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 310 / XI / 2016 tanggal 7 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/52-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/52-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri.
- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah a.n. Hairullah dan Nurul Rahmah Handayani.
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai A.n. Agustin Wulandari dan Purwanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga akan memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan baik, selanjutnya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember di tahun dua ribu lima belas atau setidaknya di tahun dua ribu lima belas di Desa Soso, Rt.02/Rw.02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kopda Hairullah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3103065640185 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso, Malang dan lulus tahun 2004, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-8 Sidoarjo, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Takawaud 3 Pokko Rainmer R Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Kopda.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2008 bertempat di Masjid Miftakhul Huda, Kec. Tambak Sari, Surabaya Terdakwa dan Saksi VI Sdri. Nurul Rahmah Handayani menikah secara resmi agama dan kesatuan sesuai dengan buku nikah Nomor 355/176/IV/2008, setelah itu Saksi VI mempunyai KTA Persit Nomor 29/051DOC/2008 serta KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor 525/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi VI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikandung 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Doni Amirullah umur 8 (delapan) tahun dan Sdr. Abdallah Gashmal Vadaukas umur 4 (empat) tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi I Sdri. Agustin Wulandari melalui Sosmed (social media) dengan menggunakan aplikasi Bado, dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan status Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun sedang pisah ranjang dengan istri karena Terdakwa mengetahui istrinya selingkuh, selanjutnya Saksi I juga menjelaskan statusnya yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi I baik lewat BBM maupun Video Call, hingga akhirnya antara Terdakwa dan Saksi I timbul perasaan saling suka/mencintai walaupun antara Terdakwa dan Saksi I belum pernah bertemu secara langsung, namun melalui Video Call Terdakwa sudah bisa melihat wajah Saksi I, begitu juga sebaliknya.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal bus Patria Kota Blitar Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi I, dimana saat itu Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas jaga gudang munisi di Saradan, namun Terdakwa yang berangkat dari Sidoarjo dengan menggunakan bus terlebih dahulu mampir ke Blitar, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi I, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I ingin menginap di rumah Saksi I, namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Saksi I karena takut ketahuan anak-anak maupun tetangga Saksi I, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I memutuskan untuk mencari penginapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi I mendapatkan penginapan di Hotel Patria Kota Blitar, dan selama menginap 1 (satu) malam di Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa menelepon Saksi I minta dijemput di daerah Ngantru, Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi I, setelah itu Terdakwa dan Saksi I langsung menuju ke kota Tulungagung dengan mengendarai mobil milik Saksi I untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa mengajak menginap di Hotel namun Saksi I menolaknya dan mengajak Terdakwa kerumah Saksi I di Ds. Soso, Rt 2 Rw 2, Kec. Gandusari, Kab. Blitar untuk diperkenalkan dengan orang tua Saksi I dan Terdakwa menyetujuinya.
- f. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Saksi I kemudian Terdakwa dan Saksi I duduk di ruang tamu dan ditemui oleh orang tua laki-laki Saksi I yaitu Saksi II Sdr. Ade Suwito dan ibu tiri Saksi I yaitu Sdri. Mia, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Saksi I mengenai statusnya yang sementara masih pisah ranjang dengan istrinya dan akan menceraikan istrinya, serta menyatakan serius berhubungan dengan Saksi I, bahkan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi I, kemudian orang tua Saksi I juga menjelaskan tentang status Saksi I dan untuk kelanjutan hubungan antara Terdakwa dan Saksi I semuanya diserahkan kepada Saksi I yang menjalani.
- g. Bahwa setelah pulang dari rumah orang tua Saksi I kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi I dan menginap di rumah Saksi I selama 4 (empat) hari, setelah itu Terdakwa sering menginap di rumah Saksi I, bahkan selama dinas jaga gudang munisi di Saradan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa melaksanakan dinas jaga hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan yang 20 (dua puluh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi I, selain itu setelah selesai melaksanakan tugas jaga gudang munisi dan kembali ke kesatuan Yonharanudse-8 setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa datang menginap di rumah Saksi I, dan setiap Terdakwa bermalam di rumah Saksi I antara Terdakwa dan Saksi I selalu melakukan hubungan badan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi I sering melakukan hubungan badan, dan Saksi I juga telah resmi bercerai dari suaminya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 2141/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 10 Nopember 2015, kemudian Saksi I minta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara syah, namun Terdakwa menyuruh Saksi I untuk bersabar karena proses perceraian dengan istrinya belum selesai, mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya Saksi I hanya bisa sabar menunggu.
- i. Bahwa akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi I, Terdakwa dan Saksi I melaksanakan pernikahan secara Siri tanpa ada persetujuan dari istri syah Terdakwa yaitu Saksi VI Sdr. Nurul Rahma Handayani, dimana yang menikahkan pada waktu itu adalah seorang Kyai yang bernama Sdr. Bunyamin (Saksi IV), dengan saksi pernikahan yaitu Saksi V Sdr. Amin Iskandar (Ketua RT), paman dari Saksi I yaitu Saksi III Sdr. Sumardi dan kedua orang tua Saksi I yaitu Saksi II dan Ibu Mia, namun dari pihak Terdakwa tidak ada yang menjadi Saksi baik dari keluarga maupun kesatuan Yonarhanudse-8, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah proses pernikahan secara Siri selesai, kemudian Saksi IV membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi IV, Terdakwa, dengan saksi adalah Saksi III dan Saksi V.
- j. Bahwa setelah pernikahan secara siri tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi I sudah seperti suami istri, dan setiap Terdakwa pulang pasti kerumah Saksi I, namun setiap bulannya Terdakwa tidak tentu memberi uang kepada Saksi I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kalau dihitung-hitung jumlahnya Saksi I yang lebih banyak memberikan uang kepada Terdakwa.
- k. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi I, Saksi I mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2015, namun ketika kehamilan Saksi I berumur 2 (dua) bulan Saksi I mengalami keguguran dan yang kedua sesuai hasil Laboratorium RSU An Nisaa Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar tanggal 20 Juli 2016 Saksi I dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu.
- l. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah Saksi I lagi, karena atas permintaan Saksi VI agar Terdakwa menjauhi Saksi I, kemudian pada tanggal 9 Juli 2016 Saksi I mendapat telepon dari atasan Terdakwa yaitu Letda Arh Muhamad Kusen yang menjabat sebagai PJS Pasi 1 Yonarhanudse-8 untuk memberitahu bahwa Saksi I sewaktu-waktu akan dipanggil ke Yonarhanudse-8 atas pengaduan Saksi VI ke kesatuan karena Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi I.
- m. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 Letda Arh Muhamad Kusen mempertemukan Terdakwa dan Saksi I di aloon-aloon Sidoarjo untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Letda Arh M. Kusen meminta agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi I sebagai biaya persalinan dan membesarkan anak yang dikandung Saksi I, kemudian Terdakwa menyampaikan akan memberikan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi I, namun Saksi I tidak mau karena tidak sebanding dengan penderitaan yang Saksi I alami, selain itu Saksi I juga tidak mengejar materi akan tetapi hanya meminta keadilan, jadi berapapun kerugian yang akan diberikan oleh Terdakwa, Saksi I tetap menuntut penyelesaian secara hukum yang berlaku dimana pada tanggal 1 Agustus 2016 Saksi I mengadukan permasalahan tersebut ke Subdenpom V/1-3 Blitar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 Saksi I dimintai keterangan di Subdenpom V/1-3 Blitar mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, setelah selesai selanjutnya Saksi I pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 17.00 Wib, waktu itu tiba-tiba perut Saksi I terasa sakit dan setelah Saksi I lihat di kamar mandi ternyata di celana dalam Saksi I ada flek-flek darah, kemudian keesokan harinya Saksi I mengalami menstruasi mengeluarkan gumpalan darah warna kehitaman banyak sekali, dengan adanya hal tersebut Saksi I pergi ke Klinik utama An. Nisaa Wlingi, Kab. Blitar untuk memeriksakan kandungannya dan waktu itu Dokter menjelaskan kepada Saksi I bahwa kandungan Saksi I sudah tidak ada, sehingga kehamilan Saksi I yang kedua hasil hubungannya dengan Terdakwa juga mengalami keguguran.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Nurul Rahmah Handayani
Pekerjaan : Beautician di Klinik Engedi Surabaya
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonarhanudse-8, Desa Sruni Rt.02/Rw.04, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Desember 2006 di Aloon-aloon Sidoarjo dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa setelah pengenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan dari hubungan pacaran tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa melanjutkan ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2008 di Masjid Miftakhul Huda, Kec. Tambaksari - Surabaya secara sah dan diakui oleh Negara sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Tambaksari-Surabaya Nomor : 355/176/IV/2008 tanggal 30 April 2008, setelah itu Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah secara Dinas di Kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan mempunyai KTA Keluarga TNI Nomor : 29/051DOC/2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD V/LI V/3/725/2009 tanggal Mei 2009, dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Doni Amirullah umur 8 (delapan) tahun dan Sdr. Abdallah Gashmal Vadaukas umur 4 (empat) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa pernah mengalami pisah ranjang pada bulan Juni 2015 sampai bulan Agustus 2015 yang disebabkan karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi yang diduga memiliki hubungan dengan seorang anggota Polisi, dimana waktu itu teman Terdakwa mengetahui Saksi tengah mengadakan pertemuan dengan seorang anggota Polisi di aloon-aloon Sidoarjo, padahal yang sebenarnya ketika itu Saksi hanya mengantar barang pesanan On-line dari anggota polisi tersebut berupa Syal, dan akhirnya permasalahan itu diketahui oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran, yang sebenarnya hal tersebut tidak benar karena Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan anggota Polisi tersebut yang hanya sebagai pelanggan on-line saja.
4. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Saksi bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi di Surabaya, namun kadang-kadang Saksi setiap 1 (satu) minggu sekali tinggal di asrama Yonarhanudse-8 Sidoarjo bersama Terdakwa dan juga karena ada kegiatan organisasi Persit.
5. Bahwa Saksi selama tinggal di rumah orang tuanya tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah berpacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) yang beralamatkan di Desa Soso Rt.02/Rw.02, Kec. Gandusari, Kab.Blitar, Prov.Jawa Timur.
6. Bahwa setelah Saksi sudah baik dan kembali tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Yonarhanudse-8 Sidoarjo, sekitar bulan November 2015 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui HP untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan melaksanakan pernikahan secara siri dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menutup/mematikan HPnya, sehingga tidak ada jawaban maupun tanggapan dari Saksi atas pemberitahuan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Blitar pada tanggal 24 November 2015, hal tersebut Saksi tidak pernah mengijinkannya baik secara lisan maupun secara tertulis, karena Saksi masih mencintai Terdakwa dan juga sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan tersebut.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan maupun pernikahan secara siri dengan Saksi-2 dari tersebut, Saksi menerima secara ikhlas dan tidak akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-2 dan juga telah memaafkannya, karena Saksi masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini masih ada 5 (lima) orang Saksi lagi, akan tetapi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut berhalangan hadir karena sesuatu hal atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat (terlampir) sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan 5 (lima) orang Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik POM dibawah sumpah menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2

Nama : Agustin Wulandari
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Blitar, 22 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Soso Rt.02 / Rw.02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Agustus 2015 lewat Sosmed dengan menggunakan aplikasi Bado dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili namun pernah berpacaran dan menikah secara siri.
2. Bahwa ketika berkenalan dengan Saksi, Terdakwa menjelaskan status Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sudah berkeluarga mempunyai 2 (dua) anak, namun kehidupan rumah tangganya sudah pisah ranjang dengan istrinya yang bernama Sdri. Nurul (Saksi-1) karena istrinya selingkuh dengan Polisi dan rencananya Terdakwa akan menceraikan istrinya, kemudian Saksi juga menceritakan tentang status Saksi sebagai janda dengan 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa setelah berkenalan dan menjelaskan status masing-masing, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi baik lewat BBM maupun Video Call, hingga akhirnya antara Saksi dengan Terdakwa timbul perasaan saling suka/mencintai walaupun antara Saksi dan Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung, namun melalui Video Call Saksi sudah bisa melihat wajah Terdakwa, dan begitu juga sebaliknya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Terminal bus Patria Kota Blitar akhirnya Saksi bisa bertemu secara langsung dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas jaga gudang munisi di Saradan, namun Terdakwa yang berangkat dari Sidoarjo dengan menggunakan bus terlebih dahulu singgah ke Blitar untuk bertemu dengan Saksi tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bertemu di Terminal Patria Blitar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin menginap di rumah Saksi, namun Saksi melarangnya karena Saksi takut ketahuan anak-anaknya maupun tetangga Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk mencari penginapan, dan mendapatkan penginapan di Hotel Patria Kota Blitar.
6. Bahwa setelah sampai di Hotel Patria Kota Blitar kemudian Terdakwa booking kamar menggunakan KTP Terdakwa, setelah mendapatkan kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke kamar, dan di dalam kamar Terdakwa dan Saksi membicarakan kemandirian untuk membangun rumah tangga.
7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menyatakan mantap untuk berumah tangga akhirnya Terdakwa dan Saksi mulai bercinta dengan posisi Terdakwa berdiri memeluk Saksi sambil menciumi bibir, telinga dan leher Saksi, kemudian Terdakwa melepas baju, BH, under rok dan celana dalam Saksi, setelah Saksi telanjang selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang Saksi dan Terdakwa pindah ke atas ranjang sambil tetap berciuman.
8. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saling berciuman di atas ranjang, kemudian dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa menindih Saksi yang pada saat itu kemaluan (penis) Terdakwa sudah tegang dan keras,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina Saksi karena Saksi merasakan hangat didalam vaginanya.

9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan Terdakwa Check Out dari Hotel Patria Kota Blitar, dan selama menginap 1 (satu) malam di Hotel tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat melakukan hubungan badan di kamar Hotel Patria keadaan pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Terdakwa sedangkan jendela kamar tidak ada, dan setelah check out dari Hotel Patria kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengantarkan Terdakwa ke Kediri karena Terdakwa akan berangkat ke Saradan dengan menggunakan bus untuk melanjutkan tugas jaganya.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa menelepon Saksi minta dijemput di daerah Ngantru - Tulungagung, dan tidak lama kemudian Saksi telah menjemput Terdakwa dan bertemu sekira pukul 14.00 Wib, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke kota Tulungagung dengan mengendarai mobil milik Saksi untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa mengajak menginap di Hotel namun Saksi menolaknya dan mengajak Terdakwa kerumah Saksi di Desa Soso, Rt.02/Rw.02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar sekalian untuk diperkenalkan dengan orang tua Saksi dan Terdakwa menyeturjinya.
11. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi sekira pukul 19.00 Wib, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju kerumah orang tua Saksi di Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, kemudian Terdakwa dan Saksi duduk di ruang tamu dan ditemui oleh orang tua laki-laki Saksi yaitu Bpk. Ade Suwito (Saksi-3) dan ibu tiri Saksi yaitu Sdri. Mia, lalu Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Saksi mengenai statusnya yang sementara masih pisah ranjang dengan istrinya dan akan menceraikannya, serta menyatakan serius untuk berhubungan dengan Saksi dan berjanji akan menikahnya, selanjutnya orang tua Saksi juga menjelaskan tentang status Saksi dan semuanya diserahkan kepada Saksi yang menjalaninya, dan harapan orang tua Saksi jangan sampai timbul masalah dikemudian hari nanti, setelah perbincangan selesai Saksi dan Terdakwa pamit pulang kerumah Saksi.
12. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi dan karena Terdakwa akan menginapnya sehingga terlebih dahulu Saksi dan Terdakwa menuju kerumah Ketua RT setempat yaitu Bpk. Amin Iskandar (Saksi-6) untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan bermalam di rumah Saksi dan sekaligus menjelaskan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa menginap di rumah Saksi selama 4 (empat) hari dan selama menginap di rumah Saksi, setiap malam Terdakwa dan Saksi selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi, bahkan selama dinas jaga gudang munisi di Saradan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa melaksanakan dinas jaga hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan yang 20 (dua puluh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi, selain itu setelah selesai melaksanakan tugas jaga gudang munisi dan kembali ke kesatuan Yonarhanudse-8 setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa pasti datang menginap di rumah Saksi, bahkan Saksi juga pernah diajak bermalam 1 (satu) kali di asrama Yonarhanudse-8 di Sidoarjo, dan setiap Terdakwa bermalam di rumah Saksi antara Terdakwa dan Saksi selalu melakukan hubungan badan.
14. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan, kemudian Saksi minta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara syah, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi untuk bersabar karena proses perceraian dengan istrinya belum selesai, mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya Saksi hanya bisa sabar menunggu, akan tetapi pada suatu hari terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa sampai akhirnya Saksi mengusir Terdakwa dari rumah Saksi, dan pada saat itu Terdakwa mengadu kepada paman Saksi yaitu Sdr.Sumardi (Saksi-4) yang tinggalnya disebelah rumah Saksi, kemudian dengan perantara dan bujukan Saksi-4 tersebut akhirnya Terdakwa kembali kepada Saksi, namun Saksi mempunyai syarat yaitu Terdakwa harus segera menikahi Saksi, dan Terdakwa menyetujuinya.

15. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Siri bertempat di rumah Saksi, dimana yang menikahkan pada waktu itu adalah Sdr.Benyamin (Saksi-5) yang menjabat sebagai Modin (Pemuka Agama Islam) desa setempat, dengan saksi pernikahan yaitu Bpk.Amin Iskandar/Ketua RT (Saksi-6) dan paman Saksi Bpk. Sumardi (Saksi-4), serta kedua orang tua Saksi (Bpk. Suwito/Saksi-3 dan Ibu Mia) juga ikut menyaksikan, namun dari pihak Terdakwa tidak ada yang menjadi Saksi baik dari keluarga maupun Kesatuan Yonarhanudse-8, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat ini uang sebagai mas kawin tersebut telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari oleh Saksi, dan setelah proses pernikahan secara Siri selesai, kemudian Saksi-5 membuat Surat Pernyataan telah menikah secara siri antara Terdakwa dengan Saksi yang ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai Modin, Terdakwa, dan para Saksi yaitu Saksi-6 sebagai Ketua RT dan Saksi-4 sebagai paman Saksi.
16. Bahwa setelah pernikahan secara siri tersebut, hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah seperti suami istri dan sering tinggal serumah dirumah Saksi, namun setiap bulannya Terdakwa tidak tentu memberi uang kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari, bahkan kalau dihitung-hitung jumlahnya Saksi yang lebih banyak memberikan uang kepada Terdakwa.
17. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa, Saksi mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2015, namun ketika kehamilan Saksi berumur 2 (dua) bulan Saksi mengalami keguguran dan yang kedua sesuai hasil Laboratorium RSU An Nisaa Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar tanggal 20 Juli 2016 Saksi dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) minggu, hal tersebut juga mengalami keguguran yang kedua kalinya.
18. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2016 Saksi pernah mendapatkan SMS dari seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dan mengaku sebagai istri syah Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa Saksi tidak boleh menanggapi, dan setelah itu hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap baik-baik saja, akan tetapi sejak tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi kerumah Saksi, selanjutnya pada suatu hari Saksi mendapat telepon dari nomor Terdakwa namun setelah Saksi angkat ternyata yang berbicara orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya, dalam percakapan telepon orang tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa di tahan/sel di Kesatuan Yonarhanudse-8 atas pengaduan istrinya ke Kesatuan karena Terdakwa telah menikah dengan Saksi.
19. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2016 Saksi mendapat telepon dari Bpk. Kusen yang mengaku sebagai atasan Terdakwa untuk memberitahu kalau Saksi sewaktu-waktu akan dipanggil ke Yonarhanudse-8, namun setelah menunggu tetapi tidak ada panggilan dari pihak kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanudse-8, sehingga Saksi menjadi cemas karena Saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehamilan yang kedua dengan Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 13 Juli 2016 Saksi melapor ke Denpom V/4 Surabaya tentang pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa.

20. Bahwa atas pengaduan dari Saksi tersebut kemudian Denpom V/4 Surabaya mempertemukan Saksi dengan Pasi 1 Yonaranudse-8 Kapten Arh Kusen, selanjutnya oleh Kapten Arh Kusen Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dimana dalam pertemuan tersebut dari pihak Kesatuan meminta permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan Saksi akan diberikan sejumlah uang, dan Terdakwa menyampaikan akan memberikan kerugian kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi tidak mau karena tidak sebanding dengan penderitaan yang Saksi alami, selain itu Saksi juga tidak mengejar materi akan tetapi hanya meminta keadilan, jadi berapapun kerugian yang akan diberikan oleh Terdakwa, Saksi tetap menuntut penyelesaian secara hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2016 Saksi mengadukan permasalahan tersebut ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses secara hukum.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 Saksi dimintai keterangan di Subdenpom V/1-3 Blitar dalam perkara Terdakwa mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, setelah selesai selanjutnya Saksi pulang dan sampai di rumah sekira pukul 17.00 Wib.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Ade Suwito
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 22 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Soso Rt.02 / Rw.02 Kec.Gandusari, Kab.Blitar, Prov. Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi sewaktu dikenalkan oleh anaknya Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/family namun pernah menjadi mertua atas pernikahan siri dengan anaknya (Saksi-2).
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib anak Saksi yaitu Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) datang kerumah Saksi untuk memperkenalkan calon suaminya yang bernama Hairullah (Terdakwa) dan pada waktu itu Saksi berpesan kepada Terdakwa dalam menjalin hubungan dengan anaknya (Saksi-2) jangan untuk main-main, namun Saksi tidak menanyakan tentang status maupun pekerjaan Terdakwa.
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang lagi kerumah Saksi dimana waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menikahi anaknya (Saksi-2), dan Saksi mengijinkannya apabila memang Terdakwa sudah mantap untuk berumah tangga dengan anaknya (Saksi-2) secara baik-baik bukan untuk main-main.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan pernikahan secara Siri bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 di Blitar, dimana yang menikahkan/penghulu pada waktu itu adalah Sdr. Benyamin (Saksi-5) yang menjabat sebagai Modin (Pemuka Agama Islam) desa setempat, sedangkan yang menjadi Saksi adalah kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Sumardi (Saksi-4) dan Bpk. Amin Iskandar (Saksi-6) sebagai Ketua RT setempat, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah proses pernikahan secara siri selesai dan Terdakwa akan menandatangani surat pernyataan, kemudian Sdr. Bunyamin (Saksi-5) bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaannya, dan Saksi-5 mendengar Terdakwa menjawab "anggota TNI AD yang dinasnya di Sidoarjo" dan sejak saat itu Saksi-5 baru mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kenapa pernikahannya hanya nikah siri?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya nanti setelah suratnya turun diadakan pernikahan lagi secara resmi", namun Saksi-5 tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dari perkataan Terdakwa karena waktu itu Saksi-5 terburu-buru mau pulang yang akan menjadi Imam Shalat Ashar di Mushola Saksi-5, sehingga Saksi-5 tidak sempat menanyakan lagi kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah pernikahan secara siri tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak pernah datang kerumah Saksi, sampai akhirnya pada suatu hari Saksi-2 datang kerumah Saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah mempunyai istri syah, kemudian oleh Saksi-2 permasalahan tersebut dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
7. Bahwa kemudian Saksi merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap anaknya (Saksi-2) karena Terdakwa dianggap telah mempermainkan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) tersebut, sehingga Saksi mendukung langkah yang diambil oleh Saksi-2 agar permasalahan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama : Sumardi
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Blitar, 5 Mei 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Soso Rt.02 / Rw.02 Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengetahui kalau Saksi adalah paman dari Sdri. Agustin Wulandari. (Saksi-2).
2. Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengadu kepada Saksi kalau telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) yang mengakibatkan Terdakwa diusir oleh Saksi-2 dari rumah dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan serius dalam menjalin hubungan dengan Saksi-2 serta meminta tolong kepada Saksi untuk membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 agar mau menerima Terdakwa kembali, akhirnya Saksi mengantar Terdakwa kembali ke rumah Saksi-2 yang rumahnya bersebelahan dengan Saksi.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi akan serius dan menikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bertanya "kalau serius kenapa tidak segera menikahinya" dan Terdakwa menjawab siap untuk menikahi Saksi-2, sehingga Terdakwa diterima kembali oleh Saksi-2.
4. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang bisa menikahkan secara Siri, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa nikah secara siri?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya karena suratnya belum turun nanti setelah suratnya turun akan nikah lagi yang resmi", namun Saksi tidak mengerti maksud dari Terdakwa tentang suratnya belum turun, akan tetapi Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. Benyamin (Saksi-5) yang menjabat sebagai Modin (pemuka agama Islam) desa setempat untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) melangsungkan pernikahan secara Siri bertempat di rumah Saksi-2, dimana yang menikahkan pada waktu itu adalah Sdr. Benyamin (Saksi-5) sebagai penghulu, sedangkan sebagai saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Bpk. Amin Iskandar sebagai ketua Rt setempat (Saksi-6) dan orang tua laki-laki Saksi-2 yaitu Sdr. Ade Suwito (Saksi-3), serta sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah pernikahan secara siri tersebut, setiap hari Minggu Terdakwa selalu pulang dan menginap di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sampai akhirnya Saksi mengetahui dari Saksi-2 kalau pernikahan secara siri dengan Terdakwa tersebut menimbulkan masalah karena Terdakwa telah memiliki istri syah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang kemudian permasalahan tersebut dilaporkan oleh Saksi-2 ke Subdenpom V/1-3 Blitar.
7. Bahwa kemudian Saksi merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) karena Terdakwa dianggap telah mempermainkan Saksi-2, sehingga Saksi mendukung langkah yang diambil oleh Saksi-2 agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

N a m a : Bunyamin
Pekerjaan : Kaur Pemerintahan Desa (Modin).
Tempat Tgl Lahir : Purwokerto, 4 Mei 1955
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Soso Rt.02 / Rw.02 Kec.Gandusari, Kab.Blitar, Prov. Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) di Desa Soso, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, selain itu Saksi juga mengetahui status dari Saksi-2 sebagai janda dengan 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi-2, dimana kehadiran Saksi pada saat itu karena dimintai tolong oleh paman Saksi-2 yaitu Sdr. Sumardi (Saksi-4) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri.
4. Bahwa sebelum acara pernikahan secara siri tersebut, Saksi tidak pernah menanyakan tentang identitas maupun status dari pengantin laki-laki (Terdakwa), namun kemudian Saksi mengetahui kalau pengantin laki-laki itu bernama Sdr. Hairullah (Terdakwa) dari acara pasrah orang tua laki-laki pengantin perempuan (Saksi-2) yaitu Sdr. Ade Suwito (Saksi-3) ketika meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan putrinya.
5. Bahwa prosesi pernikahan secara siri pada saat itu kedua calon pengantin yaitu Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) dengan Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi beserta para Saksi pernikahan, setelah duduk melingkar di lantai dengan satu buah meja dan saling berhadapan, kemudian orang tua laki-laki dari pengantin perempuan (Saksi-2) yaitu Sdr. Ade Suwito (Saksi-3) meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan putrinya yang bernama Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Hairullah (Terdakwa), selanjutnya atas permintaan tersebut Saksi menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa secara siri.
6. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan secara siri tersebut adalah Sdr. Sumardi (Paman Sdri. Agustin Wulandari)/Saksi-4, Sdr. Amin Iskandar (Ketua Rt setempat)/Saksi-6 dan Sdr. Ade Suwito/Saksi-3, serta sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah proses pernikahan secara siri tersebut selesai Saksi juga membuat surat pernyataan yang bertujuan untuk tanda bukti kepada masyarakat Desa setempat (tempat tinggal Saksi-2) kalau antara Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam sudah syah menjadi suami istri, selain itu untuk tanda bukti ke KUA Kec. Gandusari, Kab. Blitar sebagai tindak lanjut perkawinan yang syah secara Negara
7. Bahwa setelah proses pernikahan selesai kemudian diadakan acara selamatan/kenduri kecil-kecilan dirumah Saksi-2, sedangkan yang hadir pada acara tersebut selain Saksi juga para yang menghadiri pernikahan tanpa mengundang tetangga lain kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama, setelah itu Saksi pamit untuk pulang
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata pengantin laki-laki yaitu Sdr. Hairullah (Terdakwa) adalah seorang anggota TNI AD, karena apabila Saksi mengetahui hal tersebut maka Saksi tidak berani untuk menikahkannya.
9. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Sumardi (Saksi-4) jika pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan keponakan Saksi-4 Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) telah menimbulkan masalah karena Terdakwa telah memiliki istri syah dengan 2 (dua) orang anak, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan oleh Saksi-2 ke Subdenpom V/1-3 Blitar.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Amin Iskandar
Pekerjaan : Ketua RT
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 9 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Soso Rt. 02 / Rw. 02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) di Desa Soso Rt.02/Rw.02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar, selain itu Saksi juga mengetahui status dari Saksi-2 sebagai janda dengan 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 datang kerumah Saksi untuk ijin bermalam dirumah Saksi-2, yang sebelumnya Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa adalah pacarnya, dan selanjutnya Saksi sebagai ketua RT setempat mengijinkan Terdakwa dengan meminta identitas Terdakwa untuk ditinggal dirumah Saksi.
4. Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi terhadap Terdakwa apakah Terdakwa masih sering bermalam dirumah Saksi-2 dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama dirumah Saksi-2, karena Saksi tidak pernah mengontrolnya dan tidak ada laporan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diundang untuk datang kerumah Saksi-2, dimana kehadiran Saksi pada saat itu karena dimintai tolong oleh paman Saksi-2 yaitu Sdr. Sumardi (Saksi-4) untuk menjadi saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri.
6. Bahwa Saksi menerangkan dalam prosesi pernikahan secara siri pada saat itu calon pengantin perempuan yaitu Sdri. Agustin Wulandari/Saksi-2 dengan pengantin laki-laki yaitu Hairullah/Terdakwa duduk berhadapan dengan satu buah meja didepannya, dan didepannya ada Saksi-4 dan Saksi sendiri sebagai para Saksi dalam pernikahan siri tersebut, kemudian ada orang tua Saksi-2 Sdr. Ade Suwito/Saksi-3 menyampaikan kepada Sdr. Bunyamin/Saksi-5 untuk menikahkan putrinya (Saksi-2) sebagai pengantin wanita dengan pengantin laki-laki yang bernama Sdr. Hairullah (Terdakwa), setelah adanya permintaan dari Saksi-3 tersebut dan selanjutnya Saksi-5 sebagai penghulu lalu menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa secara siri.
7. Bahwa dalam prosesi pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah Sdr. Sumardi (Paman Sdri. Agustin Wulandari/Saksi-2), Saksi sendiri sebagai Ketua RT setempat dan Sdr. Ade Suwito/Saksi-3 (orang tua laki-laki dari Sdri. Agustin Wulandari), dan sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah proses pernikahan secara siri tersebut selesai lalu Saksi-5 sebagai penghulu membuat surat pernyataan yang bertujuan untuk tanda bukti kepada masyarakat tempat tinggal Saksi-2 bahwasannya Saksi-2 telah menikah dengan Terdakwa, sehingga Saksi-2 sah secara agama Islam sudah menjadi istri Terdakwa, selain itu untuk tanda bukti ke KUA Kec. Gandusari, Kab. Blitar sebagai tindak lanjut perkawinan yang syah secara Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah proses pernikahan selesai kemudian diadakan acara selamat/kenduri kecil-kecilan di rumah Saksi-2 dengan dihadiri oleh orang-orang yang hadir pada acara prosesi pernikahan tersebut, sedangkan tetangga sekitar rumah Saksi-2 tidak diundang, selanjutnya berdo'a yang dipimpin oleh Saksi-5 kemudian dilanjutkan makan-makan bersama.
9. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan Saksi-2 dengan Terdakwa, namun setelah diberitahu oleh Saksi-4 sebagai paman Saksi-2 saat datang ke rumah Saksi sambil membawa surat panggilan untuk menjadi saksi di Subdenpom V/1-3 Blitar dalam perkara Terdakwa yang mana Terdakwa ternyata sebelum menikahi Saksi-2 ternyata Terdakwa berstatus masih mempunyai istri yang syah, sehingga permasalahan tersebut oleh Saksi-2 dilaporkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Hairullah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030656640184 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso - Malang dan lulus tahun 2004, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-8 Sidoarjo, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Takawud 3 Pokko Rainmer R Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nurul Rahmah Handayani (Saksi-1) pada tanggal 30 April 2008 di KUA Kec. Tambaksari Surabaya, dan saat ini dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Doni Amirullah umur 8 (delapan) tahun dan Sdr. Abdallah Gashmal Vadaukas umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sejak bulan September 2015 melalui Sosmed (social media) di aplikasi Bado, kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan status Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun sedang pisah ranjang dengan istri, selanjutnya Saksi-2 juga menjelaskan statusnya yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya.
4. Bahwa setelah berkenalan dan menjelaskan status masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sering berkomunikasi baik lewat BBM maupun Video Call, hingga akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 timbul perasaan saling suka/mencintai.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal bus Patria Kota Blitar Terdakwa bertemu secara langsung dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), dimana saat itu Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas jaga gudang munisi di Saradan, namun Terdakwa yang berangkat dari Sidoarjo dengan menggunakan bus terlebih dahulu singah ke Blitar untuk menemui Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) di Terminal Patria Blitar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 ingin bermalam di rumahnya, namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Saksi-2 karena takut ketahuan anak-anak maupun tetangganya, selanjutnya dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk mencari penginapan, dan mendapatkan penginapan di Hotel Patria Kota Blitar.
7. Bahwa setelah sampai di Hotel Patria Kota Blitar kemudian Terdakwa booking kamar menggunakan KTP Terdakwa, setelah mendapatkan kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) masuk ke dalam kamar hotel tersebut, dan setelah didalam kamar antara Terdakwa dan Saksi-2 mulai bercinta dengan posisi Terdakwa berdiri dengan memeluk Saksi-2 sambil menciumi bibir, telinga dan leher Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas baju, BH, Under rok dan celana dalam Saksi-2, setelah Saksi-2 telanjang selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya, setelah sama-sama telanjang antara Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke atas ranjang/tempat tidur sambil tetap berciuman, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam vagina Saksi-2.
8. Bahwa selama Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (saksi-2) menginap 1 (satu) malam di Hotel Patria Blitar tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap berhubungan badan Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi-2, dan pada saat melakukan hubungan badan di kamar Hotel Patria tersebut keadaan pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Terdakwa sedangkan jendela kamar tidak ada.
9. Bahwa setelah check out dari Hotel Patria kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Agustin Wulandari mengantarkan Terdakwa ke Kediri karena Terdakwa akan berangkat ke Saradan menggunakan bus untuk melaksanakan tugas jaga gudang munisi selama 1 (satu) bulan.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa menelepon Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) meminta dijemput di daerah Ngantru Tulungagung, dan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib antara Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke kota Tulungagung dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa mengajak menginap di Hotel namun Saksi-2 menolaknya dan mengajak Terdakwa kerumah Saksi-2 di Desa Soso, Rt.02/Rw.02 Kec. Gandusari, Kab. Blitar sekalian untuk diperkenalkan dengan orang tua Saksi-2 dan Terdakwa menyetujuinya.
11. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sekira pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kerumah orang tua Saksi-2 di Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar yang tidak jauh dari rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah orang tua Saksi-2 kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan ditemui oleh orang tua laki-laki Saksi-2 yang bernama Bpk. Suwito (Saksi-3) dan ibu tiri Saksi-2 yang bernama Sdri. Mia, selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sebagai pacar Saksi-2, setelah itu Saksi-3 menanyakan tempat dinas Terdakwa dan Terdakwa menjawab dinas di Kodam V Surabaya, namun pada saat itu Saksi-3 tidak menanyakan tentang status Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan anaknya (Sdri. Agustin Wulandari/Saksi-2).
12. Bahwa setelah pulang dari rumah orang tua Saksi-2, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke rumah Ketua Rt.02 setempat yaitu yang bernama Bpk. Amin Iskandar (Saksi-6) untuk minta ijin kalau Terdakwa akan menginap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Saksi-2, dan sebelumnya Saksi-2 menjelaskan kepada Ketua RT (Saksi-6) kalau Terdakwa adalah pacarnya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meninggalkan kartu identitas dan Terdakwa memberikan Sim C umum, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang untuk menuju kerumah Saksi-2.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) selama 4 (empat) hari dan setiap malam Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, dan setelah itu setiap ada kesempatan Terdakwa selalu menginap di rumah Saksi-2.
14. Bahwa disamping itu juga pada saat Terdakwa dinas jaga gudang munisi di Saradan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa melaksanakan dinas jaga hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan yang 20 (dua puluh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-2, selain itu setelah selesai melaksanakan tugas jaga gudang munisi dan kembali ke kesatuan Yonarhanudse-8 setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa pasti datang menginap di rumah Saksi-2, dan setiap Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
15. Bahwa karena Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sering melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara syah, namun Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk bersabar karena proses perceraian dengan istrinya belum selesai, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 hanya bisa bersabar menunggu.
16. Bahwa karena atas desakan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara Siri bertempat di rumah Saksi-2, dimana dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Sdr. Bunyamin (Saksi-5) sebagai penghulu yang menikahkan, Paman Saksi-2 Sdr. Sumadi (Saksi-4) dan Ketua Rt setempat Sdr. Amin Iskandar (Saksi-6) masing-masing sebagai saksi pernikahan, kedua orang tua Saksi-2 (Bpk. Suwito/Saksi-3 dan Ibu Mia) juga ikut menyaksikan, namun dari pihak Terdakwa tidak ada yang menjadi Saksi baik dari keluarga maupun kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah proses pernikahan secara Siri selesai, kemudian Saksi-5 membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, dan para Saksi dalam pernikahan tersebut diatas.
17. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang nikah lebih dari satu, namun karena selama ini Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) telah melakukan perzinahan, sehingga Terdakwa takut dituntut oleh Saksi-2 sesuai dengan hukum yang berlaku akhirnya Terdakwa melakukan pernikahan secara siri tersebut untuk mempertanggung jawabkan terhadap Saksi-2.
18. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pernikahan siri dan sering melakukan hubungan badan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), kemudian Saksi-2 pernah mengalami kehamilan pada bulan Desember 2015, namun ketika usia kandungannya berumur 2 (dua) bulan mengalami keguguran, dan juga pada bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan yang kedua akan tetapi tidak jadi juga karena Saksi-2 mengalami pendarahan, hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya kalau Saksi-2 pernah hamil lagi yang kedua.
19. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai terjadinya perzinahan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), istri syah Terdakwa yaitu Sdri. Nurul Rahma Handayani (Saksi-1) tidak megetahuinya, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, Terdakwa pernah memberitahukan kepada istrinya (Saksi-1) melalui telepon/HP kalau Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2, namun hal tersebut oleh Saksi-1 tidak menanggapi maupun mengijinkannya.

20. Bahwa setelah pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) tersebut yang telah diketahui dan tidak disetujui oleh istri Terdakwa (Saksi-1) kemudian Terdakwa berusaha untuk menjauhi Saksi-2 dengan cara Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi-2 lagi dan sering bertengkar lewat telepon/HP dengan tujuan supaya Saksi-2 membenci Terdakwa, bahkan istri syah Terdakwa (Saksi-1) juga ikut mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya agar Saksi-2 menjauhi suaminya (Terdakwa), namun dibalas oleh Saksi-2 "Tidak kenal dengan suami Mbak".
21. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib di aloon-aloon Sidoarjo Terdakwa dipertemukan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) oleh Letda Arh Muhamad Kusen yang menjabat sebagai PJS Pasi 1 Yonharanudse-8 Sidoarjo untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Letda Arh M.Kusen menawarkan solusi dengan cara Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi-2 sebagai biaya persalinan dan membesarkan anak yang dikandungnya dan waktu itu Saksi-2 minta ganti rugi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau dan tetap minta Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak mampu akhirnya upaya tersebut gagal dan sampai saat ini tidak ada kelanjutannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa Surat-surat, yaitu :

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri.
- b). 1 (satu) lembar foto copy akta nikah a.n. Hairullah dan Nurul Rahmah Handayani.
- c). 1 (satu) lembar foto copy akta cerai a.n. Agustin Wulandari dan Purwanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nikah Siri adalah benar bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti pada saat melaksanakan pernikahan secara Siri dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2016 di Rumah Saksi-2 di Desa Soso Rt.02/Rw.02 Kec.gandusari, Kab.Blitar, Prov.Jawa Timur.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n. Hairullah dan Sdri.Nurul Rahman Handayani adalah benar bahwa barang bukti foto copy akte nikah tersebut dikeluarkan oleh KUA Kec.Tambaksari Nomor : 355/176/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang menunjukkan kalau Sdri. Nurul Hikmah Handayani (Saksi-1) adalah Istri sahnyanya Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto copy akta cerai An.Sdri.Agustin Wulandari (Saksi-2) dengan mantan suaminya Sdr.Purwanto, hal tersebut menunjukkan kalau Saksi-2 benar-benar telah bercerai dengan suaminya, sehingga untuk memperjelas kalau Saksi-2 bersetatus Janda beranak 3 (tiga)

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut di atas ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Hairullah masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030656640184 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso - Malang dan lulus tahun 2004, kemudian ditugaskan di Yonarhanudse-8 Sidoarjo, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Takawud 3 Pokko Rainmer R Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Kopda
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurul Rahmah Handayani (Saksi-1) pada tanggal 30 April 2008 di Masjid Miftakhul Huda, Kec. Tambaksari - Surabaya secara sah dan diakui oleh Negara sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Tambaksari-Surabaya Nomor : 355/176/IV/2008 tanggal 30 April 2008.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdri. Nurul Rahmah Handayani (Saksi-1) melaksanakan nikah secara Dinas di Kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan bukti Saksi-1 mempunyai KTA Keluarga TNI Nomor : 29/051DOC/2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD V/LI V/3/725/2009 tanggal Mei 2009, dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik secara agama maupun secara dinas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Doni Amirullah umur 8 (delapan) tahun dan Sdr. Abdallah Gashmal Vadaukas umur 4 (empat) tahun.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sejak bulan September 2015 melalui Sosmed (social media) di aplikasi Bado, kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan status Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun sedang pisah ranjang dengan istri, selanjutnya Saksi-2 juga menjelaskan statusnya yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya (Sdr. Purwanto).
7. Bahwa benar setelah berkenalan dan menjelaskan status masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sering berkomunikasi baik lewat BBM maupun Video Call, hingga akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 timbul perasaan saling suka/mencintai.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal bus Patria Kota Blitar Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi-2, dimana saat itu Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas jaga gudang munisi di Saradan, namun Terdakwa yang berangkat dari Sidoarjo dengan menggunakan bus terlebih dahulu singgah di Blitar untuk menemui Saksi-2.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) di Terminal Patria Blitar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 ingin menginap di rumahnya, namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Saksi-2 karena takut ketahuan anak-anak maupun tetangganya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 keduanya memutuskan untuk mencari penginapan, dan mendapatkan penginapan di Hotel Patria Kota Blitar.

10. Bahwa benar setelah sampai di Hotel Patria Kota Blitar kemudian Terdakwa booking kamar dengan menggunakan KTP Terdakwa, lalu setelah mendapatkan kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) masuk ke dalam kamar, dan setelah didalam kamar hotel tersebut keduanya mulai bercinta dengan posisi Terdakwa berdiri memeluk Saksi-2 sambil menciumi bibir, telinga dan leher Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas baju, BH, Under rok dan celana dalam Saksi-2, setelah Saksi-2 telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya, lalu setelah sama-sama telanjang keduanya pindah ke atas ranjang/tempat tidur sambil tetap berciuman, selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam vagina Saksi-2.
11. Bahwa benar selama Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) menginap 1 (satu) malam di Hotel Patria Blitar tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap berhubungan badan Terdakwa selalu mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-2, dan pada saat melakukan hubungan badan di kamar Hotel Patria - Blitar keadaan pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Terdakwa sedangkan jendela kamar tidak ada.
12. Bahwa benar setelah check out dari Hotel Patria - Blitar tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) mengantarkan Terdakwa ke Kediri karena Terdakwa akan berangkat ke Saradan menggunakan bus untuk melaksanakan tugas jaga gudang munisi selama 1 (satu) bulan.
13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa menelepon Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) meminta dijemput di daerah Ngantru Tulungagung, dan setelah ketemu sekira pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke kota Tulungagung dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa mengajak menginap di Hotel namun Saksi-2 menolaknya dan mengajak Terdakwa kerumahnya di Desa Soso Rt.02/Rw.02, Kec.Gandusari, Kab.Blitar sekalian untuk diperkenalkan dengan orang tuanya dan Terdakwa menyetujuinya.
14. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sekira pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kerumah orang tua Saksi-2 di Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar yang tidak jauh dari rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah orang tua Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan ditemui oleh orang tua laki-laki Saksi-2 yaitu Bpk.Ade Suwito (Saksi-3) dan ibu tiri Saksi-2 yang bernama Sdri. Mia, selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada kedua orang tuanya tersebut kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sebagai pacarnya, setelah itu Saksi-3 menanyakan tempat dinas Terdakwa dan Terdakwa menjawab dinas di Kodam V Surabaya, namun pada saat itu Saksi-3 tidak menanyakan tentang status Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan anaknya (Saksi-2).
15. Bahwa benar setelah pulang dari rumah orang tua Sdri. Agustin Wulandari, (Saksi-2) kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Bpk.Amin Iskandar (Saksi-6) untuk minta ijin kalau Terdakwa akan bermalam di rumah Saksi-2, namun sebelumnya Saksi-2 menjelaskan kepada Ketua RT (Saksi-6) kalau Terdakwa tersebut adalah pacarnya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meninggalkan kartu identitas dan Terdakwa memberikan Sim C umum, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang menuju kerumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sewaktu Terdakwa bermalam di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) selama 4 (empat) hari dan setiap malam Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu setiap ada kesempatan Terdakwa selalu menginap/bermalam di rumah Saksi-2.
17. Bahwa benar disamping itu juga pada saat Terdakwa dinas jaga gudang munisi di Saradan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa melaksanakan dinas jaga hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan yang 20 (dua puluh) hari Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2, selain itu setelah selesai melaksanakan tugas jaga gudang munisi dan kembali ke Kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa pasti datang menginap di rumah Saksi-2, dan setiap Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
18. Bahwa benar karena Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sering melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-2 minta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara syah, namun Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk bersabar karena proses perceraian dengan istrinya belum selesai, mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 hanya bisa bersabar untuk menunggunya.
19. Bahwa benar karena atas desakan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara Siri bertempat di rumah Saksi-2, dimana dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Sdr. Bunyamin (Saksi-5) sebagai penghulu/ yang menikahkan, Paman Saksi-2 Sdr. Sumadi (Saksi-4) dan Ketua Rt setempat Sdr. Amin Iskandar (Saksi-6) masing-masing sebagai saksi pernikahan, kedua orang tua Saksi-2 (Bpk. Suwito/Saksi-3 dan Ibu Mia) juga ikut menyaksikan, namun dari pihak Terdakwa tidak ada yang menjadi Saksi baik dari keluarga maupun kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah proses pernikahan secara Siri selesai, kemudian Saksi-5 membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, dan para Saksi dalam pernikahan tersebut diatas.
20. Bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang nikah lebih dari satu, namun karena selama ini Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) telah melakukan perzinahan, sehingga Terdakwa takut dituntut oleh Saksi-2 sesuai dengan hukum yang berlaku akhirnya Terdakwa melakukan pernikahan secara siri tersebut untuk mempertanggung jawabkan terhadap Saksi-2.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pernikahan siri dan sering melakukan hubungan badan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), kemudian Saksi-2 pernah mengalami kehamilan pada bulan Desember 2015, namun ketika usia kandungannya berumur 2 (dua) bulan mengalami keguguran, dan juga pada bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan yang kedua akan tetapi tidak jadi juga karena Saksi-2 mengalami pendarahan, hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya kalau Saksi-2 pernah hamil lagi yang kedua.
22. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai terjadinya perzinahan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), istri syah Terdakwa yaitu Sdri. Nurul Rahma Handayani (Saksi-1) tidak mengetahuinya, namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, Terdakwa pernah memberitahukan kepada istrinya (Saksi-1) melalui telepon/HP kalau Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan Saksi-2, namun hal tersebut oleh Saksi-1 tidak menanggapi maupun mengijinkannya.

23. Bahwa benar setelah pemikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) tersebut yang telah diketahui dan tidak disetujui oleh istri Terdakwa (Saksi-1), kemudian Terdakwa berusaha untuk menjauhi Saksi-2 dengan cara Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi-2 lagi dan juga sering bertengkar lewat telepon/HP dengan tujuan supaya Saksi-2 membenci Terdakwa, bahkan istri syah Terdakwa (Saksi-1) juga pernah ikut mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya agar Saksi-2 menjauhi suaminya (Terdakwa), namun dibalas oleh Saksi-2 "Tidak kenal dengan suami Mbak"
24. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib di aloon-aloon Sidoarjo Terdakwa pernah dipertemukan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) oleh Letda Arh Muhamad Kusen yang menjabat sebagai PJS Pasi 1 Yonarhanudse-8 Sidoarjo untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Letda Arh M.Kusen menawarkan solusi kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi-2 sebagai biaya persalinan dan membesarkan anak yang dikandungnya dan waktu itu Saksi-2 minta ganti rugi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau dan tetap minta Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak mampu akhinya upaya tersebut gagal dan sampai saat ini tidak ada kelanjutan maupun penyelesaiannya.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini termasuk didalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkainnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Kopda Hairullah menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya tahun 2003, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030656640184, selanjutnya ditempat tugaskan di Yonarhanudse-8 Sidoarjo, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan jabatan Takawud 3 Pokko Rainmer R Yonarhanudse-8 Sidoarjo dengan pangkat terakhir Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
- 4 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 310 / XI / 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hairullah Pangkat Kopda NRP. 31030656640184 dengan jabatan Takawud 3 Pokko Rainmer R Yonarhanudse-8 Sidoarjo dan Terdakwalah orangnya.
- 5 Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan Perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

8 Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Yang dimaksud dengan "*mengadakan perkawinan*" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Pemikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sejak bulan September 2015 melalui Sosmed (social media) di aplikasi Bado, kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjelaskan status Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun sedang pisah ranjang dengan istri, selanjutnya Saksi-2 juga menjelaskan statusnya yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sedang menjalani proses perceraian dengan suaminya (Sdr.Purwanto).
2. Bahwa benar setelah berkenalan dan menjelaskan status masing-masing, kemudian Terdakwa dan Sdri.Agustin Wulandari (Saksi-2) sering berkomunikasi baik lewat BBM maupun Video Call, hingga akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 timbul perasaan saling suka/mencintai.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Terminal bus Patria Kota Blitar Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi-2, dimana saat itu Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas jaga gudang munisi di Saradan, namun Terdakwa yang berangkat dari Sidoarjo dengan menggunakan bus terlebih dahulu singgah di Blitar untuk menemui Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) di Terminal Patria Blitar, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 ingin menginap di rumahnya, namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Saksi-2 karena takut ketahuan anak-anak maupun tetangganya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 keduanya memutuskan untuk mencari penginapan, dan mendapatkan penginapan di Hotel Patria Kota Blitar.

5. Bahwa benar selama Terdakwa berhubungan/berpacaran dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa menelepon Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) meminta dijemput di daerah Ngantru Tulungagung, dan setelah ketemu sekira pukul 14.00 Wib kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke kota Tulungagung dengan mengendarai mobil milik Saksi-2 untuk mencari makan, setelah selesai makan Terdakwa mengajak menginap di Hotel namun Saksi-2 menolaknya dan mengajak Terdakwa kerumahnya di Desa Soso Rt.02/Rw.02, Kec. Gandusari, Kab. Blitar sekalian untuk diperkenalkan dengan orang tuanya dan Terdakwa menyetujuinya.
7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sekira pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kerumah orang tua Saksi-2 di Desa Ngaringan, Kec. Gandusari, Kab. Blitar yang tidak jauh dari rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah orang tua Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu dan ditemui oleh orang tua laki-laki Saksi-2 yaitu Bpk. Ade Suwito (Saksi-3) dan ibu tiri Saksi-2 yang bernama Sdri. Mia, selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa kepada kedua orang tuanya tersebut kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sebagai pacarnya, setelah itu Saksi-3 menanyakan tempat dinas Terdakwa dan Terdakwa menjawab dinas di Kodam V Surabaya, namun pada saat itu Saksi-3 tidak menanyakan tentang status Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyetujui hubungan antara Terdakwa dengan anaknya (Saksi-2).
8. Bahwa benar setelah pulang dari rumah orang tua Sdri. Agustin Wulandari, (Saksi-2) kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT setempat yang bernama Bpk. Amin Iskandar (Saksi-6) untuk minta ijin kalau Terdakwa akan bermalam di rumah Saksi-2, namun sebelumnya Saksi-2 menjelaskan kepada Ketua RT (Saksi-6) kalau Terdakwa tersebut adalah pacarnya, selanjutnya Terdakwa diminta untuk meninggalkan kartu identitas dan Terdakwa memberikan Sim C umum, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang menuju kerumah Saksi-2.
9. Bahwa benar sewaktu Terdakwa bermalam di rumah Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) selama 4 (empat) hari dan setiap malam Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali, setelah itu setiap ada kesempatan Terdakwa selalu menginap/bermalam di rumah Saksi-2.
10. Bahwa benar disamping itu juga pada saat Terdakwa dinas jaga gudang munisi di Saradan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa melaksanakan dinas jaga hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan yang 20 (dua puluh) hari Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2, selain itu setelah selesai melaksanakan tugas jaga gudang munisi dan kembali ke Kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo setiap 1 (satu) minggu sekali Terdakwa pasti datang menginap di rumah Saksi-2, dan setiap Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 antara Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa benar karena Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) sering melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-2 minta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara syah, namun Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk bersabar karena proses perceraian dengan istrinya belum selesai, mendengar jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 hanya bisa bersabar untuk menunggunya.

12. Bahwa benar karena atas desakan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) akhirnya pada tanggal 24 November 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan secara Siri bertempat di rumah Saksi-2, dimana dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Sdr. Bunyamin (Saksi-5) sebagai penghulu/ yang menikahkan, Paman Saksi-2 Sdr. Sumadi (Saksi-4) dan Ketua Rt setempat Sdr. Amin Iskandar (Saksi-6) masing-masing sebagai saksi pernikahan, kedua orang tua Saksi-2 (Bpk. Suwito/ Saksi-3 dan Ibu Mia) juga ikut menyaksikan, namun dari pihak Terdakwa tidak ada yang menjadi Saksi baik dari keluarga maupun kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo, dan sebagai mas kawin dalam pernikahan tersebut yaitu 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan warna merah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah proses pernikahan secara Siri selesai, kemudian Saksi-5 membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-5, Terdakwa, dan para Saksi dalam pernikahan tersebut diatas.
13. Bahwa benar dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang nikah lebih dari satu, namun karena selama ini Terdakwa dan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) telah melakukan perzinahan, sehingga Terdakwa takut dituntut oleh Saksi-2 sesuai dengan hukum yang berlaku akhirnya Terdakwa melakukan pernikahan secara siri tersebut untuk mempertanggung jawabkan terhadap Saksi-2.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pernikahan siri dan sering melakukan hubungan badan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), kemudian Saksi-2 pernah mengalami kehamilan pada bulan Desember 2015, namun ketika usia kandungannya berumur 2 (dua) bulan mengalami keguguran, dan juga pada bulan Juni 2016 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan yang kedua akan tetapi tidak jadi juga karena Saksi-2 mengalami pendarahan, hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya kalau Saksi-2 pernah hamil lagi yang kedua.
15. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai terjadinya perzinahan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2), istri syah Terdakwa yaitu Sdri. Nurul Rahma Handayani (Saksi-1) tidak mengetahuinya, namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, Terdakwa pernah memberitahukan kepada istrinya (Saksi-1) melalui telepon/HP kalau Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2, namun hal tersebut oleh Saksi-1 tidak menanggapi maupun mengijinkannya.
16. Bahwa benar setelah pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) tersebut yang telah diketahui dan tidak disetujui oleh istri Terdakwa (Saksi-1), kemudian Terdakwa berusaha untuk menjauhi Saksi-2 dengan cara Terdakwa jarang datang kerumah Saksi-2 lagi dan juga sering bertengkar lewat telepon/HP dengan tujuan supaya Saksi-2 membenci Terdakwa, bahkan istri syah Terdakwa (Saksi-1) juga pernah ikut mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya agar Saksi-2 menjauhi suaminya (Terdakwa), namun dibalas oleh Saksi-2 "Tidak kenal dengan suami Mbak"
17. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib di aloon-aloon Sidoarjo Terdakwa pernah dipertemukan dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) oleh Letda Arh Muhamad Kusen yang menjabat sebagai PJS Pasi 1 Yonarhanudse-8 Sidoarjo untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Letda Arh M. Kusen menawarkan solusi kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi-2 sebagai biaya persalinan dan membesarkan anak yang dikandungnya dan waktu itu Saksi-2 minta ganti rugi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menawarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau dan tetap minta Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak mampu akhirnya upaya tersebut gagal dan sampai saat ini tidak ada kelanjutan maupun penyelesaiannya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa yang dimaksud "mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari Pasal 3 UU No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nurul Rahmah Handayani (Saksi-1) pada tanggal 30 April 2008 di Masjid Miftahul Huda, Kec. Tambaksari - Surabaya secara sah dan diakui oleh Negara sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Tambaksari-Surabaya Nomor : 355/176/IV/2008 tanggal 30 April 2008.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdri. Nurul Rahmah Handayani (Saksi-1) melaksanakan nikah secara Dinas di Kesatuan Yonarahanduse-8 Sidoarjo dengan bukti Saksi-1 mempunyai KTA Keluarga TNI Nomor : 29/051DOC/2008 serta Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD V/LI V/3/725/2009 tanggal Mei 2009, dan dari pernikahan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik secara agama maupun secara dinas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Doni Amirullah umur 8 (delapan) tahun dan Sdr. Abdallah Gashmal Vadaukas umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2) dilaksanakan di rumah Saksi-2 di Desa Soso Rt.02/Rw.02 Kec. Gandusari, Kab. Blitar, Prop. Jawa Timur yang tanpa ada ijin dari Istri Terdakwa (Sdri. Nurul Rahmah Handayani/Saksi-1) maupun dari Komandan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang prajurit tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu orang istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin melampiaskan nafsu birahnya dengan cara mendekati Sdri. Agustin Wulandari (Saksi-2). sehingga Saksi-2 tertarik dengan Terdakwa dan mau diajak menikah secara siri oleh Terdakwa, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati lembaga perkawinan serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di lingkungan Prajurit.
 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota Prajurit TNI apalagi Terdakwa mengerti dan menyadari kalau seorang Prajurit tidak diperbolehkan untuk mempunyai Istri lebih dari satu.
 3. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi keluarga dalam membina rumah tangganya.
 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga Terdakwa menjadi terganggu dan malu serta dapat menurunkan citra dan wibawa khususnya Satuan Terdakwa Yonharanudse-8 Sidoarjo di mata masyarakat.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim menyimpulkan dan mengartikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah dapat dipertimbangkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta sekaligus juga untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk terus memperbaiki diri dan dengan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan memanfaatkan terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi dengan hasrat birahinya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa telah bercerai dengan istri sirinya berdasarkan Surat Pernyataan
3. Istri Terdakwa telah memaafkan kesalahan Terdakwa.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan membina kembali kehidupan rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Skep Panglima TNI tentang Kawin, Talak dan Rujuk bagi prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Yonarhanudse-8 Sidoarjo dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 3 dan ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 3 dan ke 4.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu :
1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari tertanggal 24 Nopember 2015.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah antara Hairullah dengan Nurul Rahmah Handayani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai antara Agustin Wulandari dengan Purwanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer, hal tersebut merupakan kelengkapan dalam berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hairullah Kopda NRP. 31030656640184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Agustin Wulandari tertanggal 24 Nopember 2015.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah antara Hairullah dengan Nurul Rahmah Handayani.

c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai antara Agustin Wulandari dengan Purwanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha, H. S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan M.Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP. 21960347360675, Panitera Aulisa Dandel S.H. Kapten Sus NRP. 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

M.Arif Sumarsono, S.H..
Mayor Chk NRP. 11020006580974.

Panitera

ttd

Aulisa Dandel S.H
Kapten Sus NRP. 533192

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Awan Karunia Sanjaya, SH., MH
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)